



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

====, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Sayuran Keliling, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

====, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Aksesoris mainan anak-anak, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2018 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1426 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 344/30/VIII/2005, tertanggal 20 Agustus 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Kappung Tangnga dan rumah orang tua Termohon di Lingkungan Kiri-Kiri secara bergantian selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan Kappung Tangnga selama 9 tahun;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 1. =====, umur 11 tahun;
 2. =====, umur 10 tahun;anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 4. Bahwa pada bulan Februari 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering kasar dan memukul anak Pemohon dan Termohon jika anak tersebut melakukan kesalahan;
 5. Bahwa ketika Pemohon memperingati Termohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon sehingga Pemohon memukul Termohon dan sejak saat itulah sering terjadi cekcok terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
 6. Bahwa pada saat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur selama 3 bulan, setelah 3 bulan Pemohon memutuskan untuk membawah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena sering terjadi cekcok terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
 7. Bahwa setelah kejadian tersebut terjadilah pisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya;
 8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
10. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jamaati binti M.Ali) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing secara pribadi telah hadir di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, para pihak berperkara membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk pemilihan mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menunjuk Sdr. **Samsidar, S.H.I.** dan menetapkannya sebagai

Hal. 3 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 20 Februari 2018 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Termohon mengajukan jawaban lisan yang memuat tentang jawaban atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya dan mengajukan gugatan balik (rekonsensi) terhadap Pemohon;

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon, namun terhadap posita angka (4), (5) dan (6) Termohon membenarkannya secara berklausula yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita angka (4) *benar* Termohon memukul anak Pemohon dan Termohon karena Termohon kecewa atas sikap Pemohon yang tidak memperdulikan anak dengan membiarkan anak tersebut bermain hujan-hujan. Alasan Termohon memukul anak karena Pemohon juga sering memukul anak;
2. Posita angka (5) *benar* Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon tidak pernah memberikan uang belanja. Selain itu Pemohon juga berselingkuh dengan perempuan lain yakni Mama Acu;
3. Posita angka (6) *benar*, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon atas permintaan Termohon sendiri karena Pemohon tidak pernah bicara lagi dengan Termohon seperti orang asing dan jarang pulang ke rumah bahkan Pemohon mengontrak rumah untuk ditempatinya sendiri;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan pula pada persidangan yang sama, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil permohonan semula dan membenarkan jawaban Termohon mengenai Pemohon yang jarang memberikan nafkah kepada

Hal. 4 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Begitu pula Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban, yang secara lengkap seperti termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 344/30/VIII/2005, tanggal 20 Agustus 2005, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Bukti Saksi:

1. =====, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai sepupu tiga kali Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara karena Saksi bersepupu tiga kali dengan Pemohon. Pemohon bernama ===== sedangkan Termohon bernama =====;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah milik Pemohon dan Termohon di Lingkungan Kappung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika tinggal bersama berjalan harmonis namun di awal tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena Termohon terlalu kasar terhadap anak-anaknya dan Pemohon tidak menyukai sikap Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Termohon memarahi anak-anaknya, Saksi hanya mendengar saja;

Hal. 5 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi namun Pemohon sering singgah di rumah kediaman bersama untuk menemui anak-anaknya dan tidak bermalam;
 - Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon bersama anak-anaknya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh Kepala Lingkungan Kappung Tangnga akan tetapi tidak berhasil;
2. =====, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara karena Saksi bertetangga dengan keduanya. Pemohon bernama ===== sedangkan Termohon bernama =====;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah milik Pemohon dan Termohon di Lingkungan Kappung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika tinggal bersama berjalan harmonis namun di awal tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena Termohon terlalu kasar terhadap anak-anaknya dan Pemohon tidak menyukai sikap Termohon tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 4 (empat) bulan yang lalu. Saat itu Saksi melihat Termohon memarahi anak-anaknya;

Hal. 6 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi namun Pemohon sering singgah di rumah kediaman bersama untuk menemui anak-anaknya dan tidak bermalam;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon bersama anak-anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh Kepala Lingkungan Kappung Tangnga akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Cindara binti Hamal, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon adalah anak kandung Saksi dan Saksi juga kenal Pemohon bernama ===== karena Pemohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah milik Pemohon dan Termohon di Lingkungan Kappung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Hal. 7 dari 23 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika tinggal bersama berjalan harmonis namun di awal tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon selalu keluar malam dan pulang larut malam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi namun Pemohon sering singgah di rumah kediaman bersama untuk menemui anak-anaknya dan memberi uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon bersama anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang sayur keliling dengan penghasilan antara Rp70.000,00 sampai Rp100.000,00 per hari;

Bahwa terhadap keterangan seorang saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya, kemudian masing-masing mencukupkan bukti-bukti dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk selanjutnya Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi. Dalam jawaban lisannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian Konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam berita acara sidang, sebagai berikut;

Bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi demi masa depan anak-anak. Namun jika Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta agar harta bersama berupa kendaraan roda dua sebanyak 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2005 Warna Biru, Nomor Polisi DD 3625 EA, Nomor Mesin 3KA-752371, Nomor Rangka

Hal. 8 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33KA0155K778279 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 Warna Orange Hitam, Nomor Polisi DD 2205 BU, Nomor Mesin HB41E-1392996, Nomor Rangka MH1HB41176K401063 dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yakni Penggugat Rekonvensi mendapat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2005 Warna Biru, Nomor Polisi DD 3625 EA, Nomor Mesin 3KA-752371, Nomor Rangka MH33KA0155K778279, sedangkan Tergugat Rekonvensi mendapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 Warna Orange Hitam, Nomor Polisi DD 2205 BU, Nomor Mesin HB41E-1392996, Nomor Rangka MH1HB41176K401063. Selain mengenai harta bersama tersebut, Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bersedia membagi harta bersama berupa kendaraan roda dua sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi. Namun mengenai tuntutan nafkah bagi kedua orang anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu memenuhi tuntutan nafkah bagi kedua orang anak dengan besaran sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai penjual sayur keliling dengan penghasilan antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setiap hari dan terkadang juga tidak berjualan jika ada kepentingan lain seperti menghadiri acara keluarga yang mengadakan pesta pernikahan ataupun jika ada keluarga yang meninggal dunia;

Bahwa untuk menanggapi jawaban rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan akan menerima berapa pun nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi untuk kedua orang anak mereka. Begitu pula Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi hanya memiliki

Hal. 9 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang besarnya sebagaimana dijelaskan pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian konvensi. Sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan bantahannya;

Bahwa segala hal yang termuat dalam bagian konvensi harus dinyatakan termuat pula dalam bagian rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi, menolak gugatan rekonvensi sebagian dan mohon putusan. Begitu pula Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan sehingga sebelum memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan kedua belah pihak membenarkannya;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses Mediasi

Hal. 10 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sejak bulan Februari 2017 tidak rukun lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap Termohon yang bersikap kasar dan memukul anak Pemohon dan Termohon jika anak tersebut melakukan kesalahan. Ketika Pemohon mengingatkan agar Termohon tidak bersikap demikian justru Termohon malah marah-marah sehingga Pemohon memukul Termohon. Akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan dan selanjutnya Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan. Menyadari keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1

Hal. 11 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawaban lisan membenarkan seluruh dalil permohonan secara mutlak dan membenarkan sebagian lainnya secara berklausula yakni terhadap posita angka (4) tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang bersikap kasar memarahi dan memukul anak Pemohon dan Termohon jika anak tersebut melakukan kesalahan. Termohon beralasan bahwa sikapnya tersebut dilatarbelakangi oleh kebiasaan Pemohon yang juga sering memukul anak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka (5) Termohon mendalilkan jika kemarahannya kepada Pemohon ketika diingatkan agar tidak bersikap kasar dan memukul anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah memberikan uang belanja kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap posita angka (6) Termohon memberikan jawaban bahwa alasan Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon atas permintaan Termohon sendiri karena Pemohon tidak pernah lagi berbicara dengan Termohon seperti orang asing dan Pemohon jarang pulang ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya membenarkan seluruh jawaban Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat merupakan bukti yang sempurna bagi yang melakukannya (Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg). Akan tetapi oleh karena perkara perceraian memiliki kekhususan (*lex specialis*), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani wajib bukti, yang juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran

Hal. 12 dari 23 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain. Saksi 1 Pemohon tersebut adalah sepupu Pemohon, sedangkan Saksi 2 Pemohon adalah tetangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Pemohon (Jamaluddin bin Jallu) tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi tersebut hanya mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, di mana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman tersebut bersama kedua orang anaknya. Meskipun telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon masih sering singgah di rumah kediaman bersama tersebut untuk menemui kedua anak mereka dan tidak bermalam. Antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan agar dapat kembali rukun oleh Kepala Lingkungan setempat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon (Alimuddin bin Lamadia) telah memberikan keterangan yang sama, yang pada pokoknya menerangkan

Hal. 13 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan oleh Termohon yang memarahi anak Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan tidak ada komunikasi lagi. Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman milik bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman tersebut yang terletak dekat rumah Saksi bersama kedua orang anak Pemohon dan Termohon. Pemohon masih sering singgah di rumah kediaman yang ditempati oleh Termohon untuk menemui kedua anak dan memberi uang kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukan saksi), segala apa yang dikemukakan oleh Termohon baik dalam jawaban maupun dupliknya harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2005 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 14 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “.... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sebagai wujud ketidakmampuannya mempertahankan rumah tangga bersama Termohon. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, tidak ada lagi rasa cinta antara keduanya dan tidak mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat lagi ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, tidak utuh dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti

Hal. 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menceraikan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami-istri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak tahan lagi dengan kondisi rumah

Hal. 16 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon tersebut sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang diawali dengan pertengkaran, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal merupakan bukti ketidakpedulian Pemohon dan Termohon terhadap kelanjutan rumah tangganya. Pemohon sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidakpedulian Pemohon tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumahtangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami dan/atau isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran Surah ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Hal. 17 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, pengadilan tidak melihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau karena salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak pasangannya, akan tetapi yang dinilai oleh pengadilan adalah kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga. Dan jika pengadilan tetap mempertahankan perkawinan tersebut maka pihak yang menginginkan pecahnya rumah tangga, tetap akan terus berupaya berbuat tidak baik agar perkawinan itu menjadi pecah. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga

Hal. 18 dari 23 halaman
Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa semula Pemohon dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi, Termohon dalam Konvensi sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam bagian Konvensi harus dinyatakan termuat pula dalam bagian Rekonvensi dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama berupa 2 (unit) kendaraan roda dua dan nafkah bagi kedua orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, jika Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama hidup bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama berupa benda bergerak yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2005 Warna Biru, Nomor Polisi DD 3625 EA, Nomor Mesin 3KA-752371, Nomor Rangka MH33KA0155K778279 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 Warna Orange Hitam, Nomor Polisi DD 2205 BU, Nomor Mesin HB41E-1392996, Nomor Rangka MH1HB41176K401063 dan Penggugat Rekonvensi menuntut agar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2005 Warna Biru, Nomor Polisi DD 3625 EA, Nomor Mesin 3KA-752371, Nomor Rangka MH33KA0155K778279 menjadi bagian Penggugat Rekonvensi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 Warna Orange Hitam, Nomor Polisi DD 2205 BU, Nomor Mesin HB41E-1392996, Nomor Rangka MH1HB41176K401063 menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya membenarkan adanya harta bersama tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk membagi harta bersama berupa benda bergerak tersebut sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2005 Warna Biru, Nomor Polisi DD 3625 EA, Nomor Mesin 3KA-752371, Nomor Rangka MH33KA0155K778279 menjadi bagian Penggugat Rekonvensi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 Warna Orange Hitam, Nomor Polisi DD 2205 BU, Nomor Mesin HB41E-1392996, Nomor Rangka MH1HB41176K401063 menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi disetujui oleh Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai benda bergerak tersebut sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa adapun dalil tuntutan nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan karena Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan tetap sebagai penjual sayur keliling yang selalu menjajakan barang dagangannya mengelilingi kampung-kampung setiap hari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan duplik rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah bagi kedua orang anak tersebut sebanyak tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tiap harinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan jika Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 tiap bulan maka Penggugat Rekonvensi bersedia menerima berapa pun besarnya asalkan Tergugat Rekonvensi tetap rutin memberikan nafkah anak tersebut tiap bulannya;

Hal. 20 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagaimana telah disebutkan pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang hanya terdiri dari 1 (satu) orang saksi saja, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukan saksi), keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Namun, meskipun demikian, jika mengacu pada ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi dari bekerja sebagai pedagang sayur keliling berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kedua orang anak;

Menimbang, bahwa adapun besaran biaya nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan kondisi pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan bahwa besaran biaya nafkah kedua orang anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi untuk kedua orang anak melalui Penggugat Rekonvensi beserta pertambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat rekonvensi dan menolak sebagian lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2005 Warna Biru, Nomor Polisi DD 3625 EA, Nomor Mesin 3KA-752371, Nomor Rangka MH33KA0155K778279 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 Warna Orange Hitam, Nomor Polisi DD 2205 BU, Nomor Mesin HB41E-1392996, Nomor Rangka MH1HB41176K401063 adalah harta gono-gini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2005 Warna Biru, Nomor Polisi DD 3625 EA, Nomor Mesin 3KA-752371, Nomor Rangka MH33KA0155K778279 adalah bagian milik Penggugat Rekonvensi dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Tahun 2006 Warna Orange Hitam, Nomor Polisi DD 2205 BU, Nomor Mesin HB41E-1392996, Nomor Rangka MH1HB41176K401063 adalah bagian milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua orang anak tersebut dewasa, dengan pertambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 22 dari 23 halaman

Putusan Nomor 79/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Drs. Hasbi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Nasruddin, S.Ag.** selaku Panitera, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Drs. Hasbi, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera,

Nasruddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 190.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 halaman

Putusan Nomor **79/Pdt.G/2018/PA.Pwl**